



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MAPAK BESAN (Mengurus Akta Perkawinan dan perceraian langsung dapAT KK dan KTP peruBahan Status PerkawinAN)

No. SK :

Persyaratan

1. KK kedua calon pengantin bagi yang mengurus perkawinan/KK pasangan suami isteri bagi yang mengurus perceraian
2. Surat telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama bagi yang mengurus perkawinan
3. Fotocopy akta kelahiran bagi yang mengurus perkawinan
4. Fotocopy KTP-el kedua orang saksi bagi yang melaksanakan perkawinan
5. Fotocopy putusan pengadilan bagi yang mengurus perceraian
6. Akta perkawinan asli bagi yang melaksanakan perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dan membawa persyaratan ke Kantor Disdukcapil, Verifikasi dokumen oleh petugas Disdukcapil, Petugas Disdukcapil mencetak dokumen kependudukan, Pemohon menerima dokumen kependudukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dokumen Adminduk langsung paling lama 1 (satu), dengan catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil, KK dan KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Ema Disdukcapil KotaMadiun
- c. Instagram: dispendukcapilkotamadiun
- d. WA : 082264499946, 08113577800
- e. Telepon : 0351-454301
- f. Kotak Pengaduan , Pohon Pengaduan